



SALINAN PUTUSAN
Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Triniani Nindianti Binti Sutono, lahir di Jakarta, 19 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Kesemek Lor 6 No. 8 RT 010, RW 014, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2023, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Nomor : 357/SK.Kh/2023/PA.JU, tanggal 22 Juni 2023, telah memberikan kuasa khusus kepada :

1. **Said Niam, S.H.,**
2. **Siti Husna Lebby Amin, S.H,**
3. **Tuani Sondang Rejeki Marpaung, S.H.,**
4. **Poppy Octasari, S.H.,**

Advokat yang berkantor di Jl. Raya Tengah No. 31 RT 01 / 09, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, baik bersama-sama maupun sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sebagai Penggugat;

Melawan

Sunujatmiko Bin Suyatno, lahir di Jakarta, 07 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Kesemek No. 22 RT 001, RW 013,

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota
Jakarta Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 09 Juni 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam Register perkara Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 22 Juni 2023, telah mengemukakan hal-hal/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan di Bandung, pada tanggal 15 April 1997 sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 746/26/III/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat yang berada di Jl. Kesemek No. 22 RT 001 RW 013 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara, selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun atau sampai dengan tahun 2021, kemudian penggugat pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Kesemek Lor. 6, No. 8, RT. 010, RW. 014, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara sampai dengan sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan penggugat dan Tergugat sudah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan di karunia empat (4) orang anak yang bernama:

3.1 FALAIKA HANA HABIBILLAH, perempuan, lahir di Bandung 20 Februari 1998 dengan kutipan Akta Kelahiran No:28/DISP/JU/1998/1998 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara, tertanggal 13 Mei 1998;

3.2 ADAM DIDO KHAUSAL, laki-laki, lahir di Jakarta 20 Februari 2004 dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2495/U/JU/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara, Tertanggal 10 Maret 2004;

3.3 KEISYA AYDA ATHALIKA, perempuan, lahir di Jakarta 29 Januari 2008 dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2067/JU/KL/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara Tertanggal 12 Februari 2008;

3.4 FADLIANO ARYASATYA AL GHAZALI, laki-laki, lahir di Jakarta 15 September 2011 dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 17.207/KL/JU/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta, Tertanggal 13 Oktober 2011;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang diantaranya disebabkan karena:

4.1 Pada tahun 2005 penggugat memergoki tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Waktu itu penggugat melihat tergugat sedang jalan berdua dengan perempuan lain, lalu penggugat nyamperin dan menanyakan hubungan antara tergugat dan perempuan tersebut, pada saat di introgasi penggugat, perempuan tersebut mengakui bahwa ia menjalin hubungan asmara dengan tergugat. Setelah sampai di rumah tergugat menyatakan bahwa ia khilaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

4.2 Pada tahun 2011 tergugat merantau ke papua karena ada tawaran pekerjaan dari saudaranya namun ironisnya pada saat kerja di papua tergugat tidak pernah ngasih kabar dan kirim uang (nafkah) kepada penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat sehingga

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat memutuskan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga;

4.3 Pada tahun 2012 ada seorang perempuan menggondong anaknya datang ke rumah menanyakan keberadaan tergugat dan meminta pertanggungjawabannya karena anak tersebut hasil hubungan seksual dengan tergugat;

4.4 Pada tahun 2019 penggugat keluar dari rumah orang tua tergugat karena tergugat mentalak dan mengusir penggugat, sehingga dengan sangat terpaksa penggugat mencari kontrakan baru di Jl. Kesemek Lor. 6 No. 8, RT 010, RW 014, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara, sampai dengan sekarang;

4.5 Pada tahun 2021 tergugat menikah dengan perempuan lain secara agama, dan perempuan tersebut tinggal satu rumah dengan tergugat di rumah orang tergugat sampai dengan sekarang;

4.6 Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab sepenuhnya dalam memenuhi nafkah lahir kepada Penggugat dan nafkah anak

4.7 Bahwa sejak tahun 2011 penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sampai dengan sekarang. Selain itu tergugat juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah lahir kepada penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat;

4.8 Bahwa keluarga penggugat sudah beberap kali melakukan upaya mediasi kepada penggugat dan tergugat namun perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus saja terjadi.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi, lembaga perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 26 (Dua puluh enam) tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti yang baik terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dengan Tergugat selama sekitar 26 Tahun, maka hak dan kewajibannya suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat sebagai istri;

7. Bahwa atas rangkaian kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas sudah tidak memungkinkan untuk kembali merajut tali pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sehingga atas hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

8. Bahwa dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selanjutnya dalam Pasal 33 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan "suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain". Kewajiban suami isteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak dilakukan sepenuhnya oleh Tergugat. Hal ini diperkuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tampak jelas bahwa tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam **TIDAK MUNGKIN BISA** dicapai oleh Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah menodai perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan tidak menjalankan kewajibannya dan tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga. Saat ini Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk meneruskan dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

9. Bahwa tindakan Tergugat kepada Penggugat pada uraian poin Empat (4) di atas telah mengakibatkan Penggugat mengalami penderitaan lahir dan

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin. Tindakan Tergugat tersebut, merupakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT);

10. Bahwa Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, menyebutkan: “Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

11. Bahwa dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dinyatakan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran Rumah Tangga;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena:

- a. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU



c. Suami melanggar taklik talak.

13. Bahwa empat (4) orang anak yang bernama:

- a. Falaika Hana Habibillah, perempuan, lahir di Bandung 20 Februari 1998;
- b. Adam Dido Khausul, laki-laki, lahir di Jakarta 20 Februari 2004;
- c. Keisya Ayda Athalika, perempuan, lahir di Jakarta 29 Januari 2008;
- d. Fadliano Aryasatya Al Ghazali, laki-laki, lahir di Jakarta 15 September 2011.

Adalah hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sampai saat ini sebagian belum cukup dewasa dan masih membutuhkan kasih sayang dan Penggugat sebagai ibu kandungannya, oleh karenanya mohon Penggugat ditunjuk pengasuh dan pemelihara atas anak-anak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

🚩 Pasal 105 kompilasi hukum islam menjelaskan bahwa “**pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum umur 12 tahun adalah hak ibunya**”;

🚩 Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 30 agustus 1969 No. 392 K/Sip/1996 dalam perkara Oim Abdurochim, Aip I melawan Nanat Winarsih Binti Penggugat Rosjid menyebutkan bahwa “**Pemeliharaan anak-anak yang belum dewasa di serahkan kepada si ibu**”;

🚩 Berdasarkan mukadimah konvensi hak anak yan telah diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 tahun 1990 menyatakan bahwa anak demi kepentingan perkembangan kepribadiannya yang harmonis dan utuh harus dibesarkan dalam lingkungan keluarga dalam suasana yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian;

14. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan thalak 1 (satu) ba'in suhro Tergugat (**Sunuhatmiko Bin Suyatno**) terhadap Penggugat (**Triani Nindianti binti Sutono**).
3. Menetapkan Penggugat (**Triani Nindianti binti Sutono**) sebagai pemegang hak asuh anak dari empat (4) orang anak yang bernama:
 - a. Falaika Hana Habibillah, perempuan, lahir di Bandung 20 Februari 1998;
 - b. Adam Dido Khausal, laki-laki, lahir di Jakarta 20 Februari 2004;
 - c. Keisya Ayda Athalika, perempuan, lahir di Jakarta 29 Januari 2008;
 - d. Fadliano Aryasatya Al Ghazali, laki-laki, lahir di Jakarta 15 September 2011.
4. Menetapkan biaya perkara perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Tergugat yang dibacakan di sidang, Tergugat telah dipanggil dua kali secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya damai dan mediasi tidak bisa dilaksanakan, kecuali Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan mencabut posita angka 13 huruf a dan b, serta petita angka 3 huruf a dan b;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa :

- a. Surat-surat yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berupa :
 1. Fotokopi Akta Nikah Nomor : 746/26/III/1998, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada tanggal 15 April 1997 (P-1);
 2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-27122019-0154, an. Keisya Ayda Athalika, aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 22 November 2021 (P-3);
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-04112020-0078, an. Fadliano Aryasatya Al Ghazali, aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 22 November 2021 (P-4);
- b. Saksi-saksi.
 1. Titin Supriyatin Binti Yunus, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Duren No. 1A RT 011 RW 013 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak pertengahan tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat diketahui ada hubungan asmara dengan wanita lain, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak pertengahan tahun 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menginginkan agar hak asuh anak kedua dan ketiga diberikan kepada Penggugat, karena anak tersebut masih memerlukan kasih sayang seorang ibu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah pribadi yang berperilaku baik, cakap dan bertanggungjawab untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sangat sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai anaknya;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menolak;

2. Mocahammad Ima Sujai Bin Ahmad Badri, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Perum Malaka Permai No. 30 RT 019 RW 006 Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat diketahui mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak pertengahan tahun 2019 Penggugat diusir oleh Tergugat dan pergi meninggalkan Tergugat, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menginginkan agar hak asuh anak-anaknya diserahkan kepada Penggugat, karena anak-anak tersebut masih memerlukan kasih sayang ibunya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah pribadi yang berperilaku baik, cakap dan bertanggungjawab untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sangat sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk biaya memelihara dan mendidik anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali, namun Penggugat menolak;

Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut, pihak Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena itu mohon putusan;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari identitas Penggugat dihubungkan dengan surat bukti Penggugat (P.1), harus dinyatakan telah terbukti bahwa domisili Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Utara, sehingga secara formal perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadilinya, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sejak semula Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Penasehat Hukum **Said Niam, S.H. dkk.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023, terdaftar dalam register Surat Kuasa Nomor : 357/SK.Kh/2023/PAJU, tanggal 22 Juni 2023. Dan surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sesuai dengan ketentuan dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa Penerima Kuasa secara hukum telah mempunyai *legal standing* untuk bertindak hukum dan mewakili Pemberi Kuasa sebagai Pemohon dalam perkara a quo di Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dua kali dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum. Maka Tergugat yang
Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kecuali Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersedia rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerainya sebagaimana pada posita 1 s/d posita 12, adalah didasarkan pada ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat berada di wilayah Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1997, sehingga bukti

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan Cerai Gugat pada posita 1 dan posita 2, dihubungkan dengan surat bukti (P-2), telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 15 April 1997, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama *Falaika Hana Habibillah, lahir di Bandung, 20 Februari 1998, Adam Dido Khausal, lahir di Jakarta, 20 Februari 2004, Keisya Ayda Athalika, lahir di Jakarta, 29 Januari 2008, dan Fadliano Aryasatya Al Ghazali, lahir di Jakarta, 15 September 2011;*

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai sejak pertengahan tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat diketahui mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Sehingga sejak pertengahan tahun 2019 Penggugat diusir oleh Tergugat dan pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 3 s/d posita 6, dihubungkan dengan surat bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat diketahui mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 Penggugat diusir oleh Tergugat dan pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi, namun Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berperdapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat pada posita 3 s/d posita 6 telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan posita 13, Penggugat telah mendalilkan bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama *Falaika Hana Habibillah*, *Adam Dido Khausal*, *Keisya Ayda Athalika*, dan *Fadliano Aryasatya Al Ghazali*, yang saat ini tinggal bersama dan dalam pengasuhan Penggugat. Namun Penggugat dalam persidangan mencabut hak asuh anak yang bernama *Falaika Hana Habibillah* dan *Adam Dido Khausal*, sehingga hanya memohon agar hak asuh

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama *Keisya Ayda Athalika*, dan *Fadliano Aryasatya Al Ghazali* diserahkan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-3 dan P-4, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta-akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data-data kelahiran *Keisya Ayda Athalika, lahir di Jakarta, 29 Januari 2008*, dan *Fadliano Aryasatya Al Ghazali, lahir di Jakarta, 15 September 2011*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama *Keisya Ayda Athalika*, dan *Fadliano Aryasatya Al Ghazali*, tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya. Penggugat sebagai pribadi yang berprilaku baik, cakap dan bertanggungjawab untuk memelihara dan mendidik anaknya. Dan Penggugat juga sayang dan perhatian kepada anaknya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa *Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dinyatakan : " *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

- a. *baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;*

Menimbang, bahwa begitu pula dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, disebutkan sebagai berikut :

- (1). *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*
- (2). *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Menimbang, bahwa sementara menurut pasal 156 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan : " *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

- a. *Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia,*
- b. *Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.*

Menimbang, bahwa sedangkan dalam pasal 156 huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan :

- e. *Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (d).*

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat selaku orang tua dari kedua anak yang bernama *Keisya Ayda Athalika* dan *Fadliano Aryasatya Al Ghazali*, sama-sama berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak, diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada sengketa, serta untuk keperluan administrasi kependudukan. Namun karena dari kedua anak tersebut ada satu anak yang sudah berumur lebih dari 12 tahun (*sudah mumayyiz*), maka terhadap anak yang sudah mumayyiz harus diminta keterangan untuk memilih diantara Penggugat sebagai ibunya atau Tergugat sebagai ayahnya yang berhak untuk mengasuh dan memeliharanya;

Menimbang, bahwa di persidangan anak yang bernama *Keisya Ayda Athalika*, lahir di Jakarta, 29 Januari 2008, menyatakan dengan tulus hati lebih memilih Penggugat sebagai ibu kandung yang berhak untuk memelihara, mengasuh dan mendidiknya sampai dewasa, atau bisa hidup mandiri atau sudah kawin, serta tinggal satu atap dengan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P-3), dan (P-4), serta keterangan dua orang saksi Penggugat telah terungkap fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak yang bernama *Keisya Ayda Athalika* sudah berumur lebih dari 12 tahun (*sudah mumayyiz*), sedangkan dan *Fadliano Aryasatya Al Ghazali*, usianya kurang dari 12 tahun (*belum mumayyiz*);
- Bahwa anak yang bernama *Keisya Ayda Athalika* menyatakan lebih memilih Penggugat sebagai ibu kandung yang berhak untuk mengasuh, memelihara dan mendidiknya sampai dewasa, atau sudah bisa hidup mandiri, serta tinggal satu atap dengan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat sebagai Ibu kandung punya kemampuan untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan membiayai ketiga anak tersebut;
- Bahwa Penggugat sebagai Ibu kandung juga sangat sayang dan perhatian terhadap ketiga anak tersebut;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petita angka 3 dapat dikabulkan, dengan menetapkan bahwa hak asuh kedua anak yang bernama *Keisya Ayda Athalika, lahir di Jakarta, 29 Januari 2008*, dan *Fadliano Aryasatya Al Ghazali, lahir di Jakarta, 15 September 2011*, diserahkan kepada Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan tanpa mengurangi hak-hak Tergugat sebagai Ayah kandung untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan anak dan tidak dipaksa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhbra Tergugat (**Sunujatmiko Bin Suyatno**) kepada Penggugat (**Triniani Nindianti Binti Sutono**);
4. Menetapkan hak Hadlanah (hak mengasuh dan mendidik) anak yang bernama *Keisya Ayda Athalika, lahir di Jakarta, 29 Januari 2008*, dan *Fadliano Aryasatya Al Ghazali, lahir di Jakarta, 15 September 2011*, diserahkan kepada Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan tanpa mengurangi hak-hak Tergugat sebagai Ayah kandung untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan anak dan tidak dipaksa;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 645.000,00 (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriah, oleh Kami Drs. Muchammadun sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H., dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hasan Bajuri, S.HI., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muchammadun

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sarnoto, MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

ttd

Hasan Bajuri, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 500.000,00

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNPB panggilan : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 645.000,00 (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU
Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)